

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELAKSANA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM
PELINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 20 ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (10), Pasal 36, dan Pasal 47 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak perlu diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam

- Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105);
4. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
TENTANG PELAKSANA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
17 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM
PELINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak yang menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur yang selanjutnya disebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
3. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
4. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
5. Produk, Layanan, dan Fitur adalah setiap produk, layanan, dan/atau fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang terhubung dengan internet atau memiliki kemampuan untuk terhubung dengan internet.
6. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau nonelektronik.

7. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
8. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
9. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
11. Keberatan adalah upaya administrasi yang diajukan kepada pejabat yang berwenang oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak setuju terhadap Keputusan atau Tindakan.
12. Banding Administrasi adalah upaya administrasi yang diajukan kepada Menteri oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak setuju terhadap Keputusan atau Tindakan Direktur Jenderal.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan perlindungan Data Pribadi.
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital dan perlindungan Data Pribadi.
16. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang ditetapkan pemerintah sebagai hari libur atau cuti bersama.
17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. informasi batasan minimum usia Anak yang dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur;
- b. penilaian profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur; dan
- c. pengawasan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam perlindungan Anak.

BAB II

INFORMASI BATASAN MINIMUM USIA ANAK YANG DAPAT MENGGUNAKAN PRODUK, LAYANAN, DAN FITUR

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia Anak yang dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur.
- (2) Batasan minimum usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia paling rendah 3 (tiga) tahun dengan pengelompokan rentang usia Anak yang meliputi:
 - a. usia 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun;
 - b. usia 6 (enam) hingga 9 (sembilan) tahun;
 - c. usia 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) tahun;
 - d. usia 13 (tiga belas) hingga 15 (lima belas) tahun; dan
 - e. usia 16 (enam belas) hingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Dalam penyediaan informasi mengenai batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak yang dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan bahwa Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakannya sesuai dengan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak yang menggunakan atau mengakses, atau yang mungkin menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur tersebut.
- (4) Dalam memastikan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik mempertimbangkan kebutuhan Anak yang disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang berdasarkan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang menargetkan Produk, Layanan, dan Fiturnya bagi anak di bawah usia 3 tahun.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan penilaian mandiri untuk memastikan bahwa Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakannya sesuai dengan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. pertimbangan kebutuhan Anak berdasarkan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dapat dipenuhi dengan Produk, Layanan, dan Fitur yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - b. pertimbangan risiko yang berhubungan dengan penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur dalam memenuhi kebutuhan Anak serta mitigasinya; dan
 - c. pihak internal dan eksternal organisasi Penyelenggara Sistem Elektronik yang dilibatkan dalam mempertimbangkan huruf a dan/atau huruf b.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mendokumentasikan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Dokumentasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disahkan atau ditetapkan oleh pejabat dalam organisasi Penyelenggara Sistem Elektronik yang ditunjuk atau sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dokumentasi penilaian mandiri telah disahkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Produk, Layanan, dan Fitur dapat diakses oleh Anak.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan material terhadap pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memperbarui dokumentasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyimpan dokumentasi penilaian mandiri dan perubahannya selama Produk, Layanan, dan Fitur masih dapat diakses oleh Anak.
- (5) Dalam hal Produk, Layanan, dan Fitur sudah tidak dapat diakses oleh Anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyimpan dokumentasi penilaian mandiri dan perubahannya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 6

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menerapkan desain perlindungan Anak untuk memastikan bahwa konten yang dapat diakses Anak dalam Produk, Layanan, dan Fitur sesuai dengan batasan minimum usia Anak dan rentang usia Anak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Informasi mengenai batasan minimum usia Anak yang dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disediakan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam bahasa yang mudah dipahami serta dalam format dan dengan cara yang mudah digunakan atau diakses oleh Anak dan orang tua atau wali Anak.
- (2) Perubahan terhadap informasi mengenai batasan minimum usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Anak dan orang tua atau wali Anak dalam jangka waktu yang cukup oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam bahasa yang mudah dipahami serta dalam format dan dengan cara yang mudah digunakan atau diakses oleh Anak dan orang tua atau wali Anak, sebelum perubahan tersebut efektif berlaku.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik bekerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik lain untuk memasarkan, membuat, atau memungkinkan Produk, Layanan, dan Fitur dapat diakses oleh Anak, informasi mengenai batasan minimum usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik lain tersebut.
- (4) Penyelenggara Sistem Elektronik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyelenggara Sistem Elektronik dan Penyelenggara Sistem Elektronik lain wajib menyimpan dokumentasi informasi mengenai batasan minimum usia Anak dan perubahannya selama Produk, Layanan, dan Fitur masih dapat diakses oleh Anak.
- (6) Dalam hal Produk, Layanan, dan Fitur sudah tidak dapat diakses oleh Anak, Penyelenggara Sistem Elektronik dan Penyelenggara Sistem Elektronik lain wajib menyimpan dokumentasi batasan minimum usia Anak dan perubahannya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB III

PENILAIAN PROFIL RISIKO PRODUK, LAYANAN, DAN FITUR

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menilai tingkat risiko Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakannya.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tingkat risiko tinggi; atau
 - b. tingkat risiko rendah.

- (3) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aspek sebagai berikut:
- a. berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal;
 - b. terpapar pada konten pornografi, konten kekerasan, konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa, dan konten lain yang tidak sesuai peruntukan Anak;
 - c. eksploitasi Anak sebagai konsumen;
 - d. mengancam keamanan Data Pribadi Anak;
 - e. adiksi;
 - f. gangguan kesehatan psikologis Anak; dan
 - g. gangguan fisiologis Anak.

Pasal 9

- (1) Aspek berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan risiko yang dihadapi Anak dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenal melalui Produk, Layanan, dan Fitur yang diselenggarakan Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Orang lain yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seseorang atau pengguna Produk, Layanan, dan Fitur yang:
- a. bukan orang tua atau wali Anak;
 - b. bukan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke samping dari Anak;
 - c. bukan keluarga semenda dari Anak;
 - d. bukan keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dari wali Anak;
 - e. identitas aslinya di dunia nyata tidak dikenal oleh Anak;
 - f. identitas atau akunnya tidak dikenal oleh Anak; atau
 - g. akun yang sudah ditolak atau tidak disetujui oleh Anak
- (3) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan teknologi kontrol orang tua dalam Produk, Layanan, dan Fitur, orang tua atau wali Anak dapat memberikan pertimbangan bagi Anak dalam menentukan orang lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g yang Anak dapat hubungi atau jalin komunikasi.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam hal Anak menyetujui, orang tua atau wali Anak dapat memberikan persetujuan untuk Anak dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian mandiri terhadap risiko yang dihadapi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berdasarkan indikator:
 - a. mudah atau tidaknya akun dan/atau konten Anak dapat ditemukan oleh orang lain yang tidak dikenal, antara lain:
 - 1) dapat atau tidaknya akun ditemukan oleh orang lain yang tidak dikenal melalui fitur pencarian dalam Produk, Layanan, dan Fitur yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - 2) dapat atau tidaknya akun ditemukan oleh orang lain yang tidak dikenal melalui layanan mesin pencari (*search engine*);
 - 3) dapat atau tidaknya konten ditemukan oleh orang lain yang tidak dikenal melalui fitur pencarian dalam Produk, Layanan, dan Fitur yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - 4) dapat atau tidaknya konten ditemukan oleh orang lain yang tidak dikenal melalui layanan mesin pencari (*search engine*);
 - 5) rekomendasi pengguna lain secara otomatis dalam berbagai bentuk berdasarkan profil Anak; dan
 - 6) informasi mengenai Anak atau profil Anak yang ditampilkan dalam profil pengguna;
 - b. kemungkinan interaksi dengan orang lain yang tidak dikenal melalui Produk, Layanan, dan Fitur termasuk komunikasi dalam berbagai bentuk, seperti pesan privat, pesan yang dapat menghilang otomatis, serta lampiran (*attachment*); dan
 - c. kemungkinan orang lain untuk mengonfigurasi Produk, Layanan, dan Fitur termasuk membuat forum, kegiatan, atau sejenisnya dalam Produk, Layanan, dan Fitur tersebut sehingga pengguna dapat berkomunikasi, berinteraksi, atau terhubung dengan orang yang tidak dikenal.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menemukan adanya indikator selain yang telah diatur pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memasukkan indikator tersebut dalam penilaian risiko.
- (3) Dalam hal:
 - a. akun dan/atau konten Anak dapat ditemukan oleh pengguna yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. interaksi dengan orang lain yang tidak dikenal melalui Produk, Layanan, dan Fitur komunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mungkin terjadi; dan/atau

- c. pengguna mungkin mengonfigurasi Produk, Layanan, dan Fitur termasuk membuat forum, kegiatan, atau sejenisnya dalam Produk, Layanan, dan Fitur tersebut sehingga pengguna dapat berkomunikasi, berinteraksi, atau terhubung dengan orang yang tidak dikenal,

Produk, Layanan, dan Fitur masuk dalam kategori tingkat profil risiko tinggi.

Pasal 11

- (1) Aspek terpapar pada konten pornografi, konten kekerasan, konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa, dan konten lain yang tidak sesuai peruntukan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan risiko dapat diaksesnya konten yang dimaksud oleh Anak melalui Produk, Layanan, dan Fitur yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Konten pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- (3) Konten kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teks, gambar, suara, atau video yang menampilkan tindakan menyakiti tubuh atau melukai manusia atau hewan.
- (4) Konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teks, gambar, suara, atau video yang menampilkan pesan atau informasi yang mendorong dan memungkinkan Anak melakukan tindakan melukai tubuh atau merusak kesehatan fisik.
- (5) Konten lain yang tidak sesuai peruntukan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teks, gambar, suara, dan video yang menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan fisik, sosial, emosional, dan/atau kognitif anak sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental maupun fisik.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian mandiri terhadap risiko yang dihadapi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan indikator:

- a. ada atau tidaknya Produk, Layanan, dan Fitur komunikasi baik secara privat maupun secara publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang memungkinkan orang lain mengirimkan konten atau memungkinkan Anak mengakses konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang meliputi:
- 1) ada atau tidaknya Produk, Layanan, dan Fitur komunikasi secara privat yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, termasuk fitur pesan privat yang memungkinkan konten dapat menghilang secara otomatis, yang memfasilitasi orang lain mengirimkan konten atau memungkinkan Anak mengakses konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan/atau
 - 2) ada atau tidaknya Produk, Layanan, dan Fitur komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang memungkinkan orang lain mengirimkan konten atau memungkinkan Anak mengakses konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. ada atau tidaknya Produk, Layanan, dan Fitur yang memungkinkan rekomendasi konten secara otomatis dalam berbagai bentuk berdasarkan profil pengguna termasuk menggunakan kecerdasan buatan, termasuk:
- 1) penyediaan rekomendasi konten secara otomatis dalam berbagai bentuk berdasarkan profil Anak; dan/atau
 - 2) penyediaan rekomendasi konten berdasarkan informasi preferensi yang ditentukan oleh Anak; c. ada atau tidaknya Produk, Layanan, dan Fitur yang memungkinkan munculnya iklan yang memuat konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang meliputi:
- 1) iklan yang ditayangkan berdasarkan pemprofilan pengguna Anak berisi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - 2) iklan yang ditayangkan berdasarkan preferensi yang ditentukan pengguna Anak berisi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
 - 3) iklan ditayangkan secara acak atau tidak ditargetkan berisi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
- d. kemungkinan pengguna untuk mengonfigurasi Produk, Layanan, dan Fitur atau membuat forum, kegiatan, atau sejenisnya dalam Produk, Layanan, dan Fitur tersebut, sehingga pengguna dapat menghubungkan atau mengumpulkan Anak dalam forum, kegiatan, atau sejenisnya yang dimaksud dan para penggunanya dapat mengakses atau

mentransmisikan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Dalam hal menemukan adanya indikator selain yang telah diatur pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik memasukkan indikator tersebut dalam penilaian risiko.
- (3) Dalam hal:
 - a. terdapat Produk, Layanan, dan Fitur komunikasi baik secara privat maupun secara publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang memungkinkan orang lain mengirimkan konten atau memungkinkan Anak mengakses konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. terdapat Produk, Layanan, dan Fitur yang memungkinkan rekomendasi konten secara otomatis dalam berbagai bentuk berdasarkan profil pengguna dengan menggunakan kecerdasan buatan;
 - c. terdapat Produk, Layanan, dan Fitur yang memungkinkan munculnya iklan yang memuat konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan/atau
 - d. orang lain mungkin mengonfigurasi Produk, Layanan, dan Fitur atau membuat forum, kegiatan, atau sejenisnya dalam Produk, Layanan, dan Fitur tersebut, sehingga orang lain dapat menghubungkan atau mengumpulkan Anak dalam forum, kegiatan, atau sejenisnya yang dimaksud dan para penggunanya dapat mengakses atau mentransmisikan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

Produk, Layanan, dan Fitur masuk dalam kategori tingkat profil risiko tinggi.

Pasal 13

- (1) Aspek eksploitasi Anak sebagai konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c merupakan risiko yang dihadapi Anak sebagai target atau tujuan untuk:
 - a. penawaran barang atau jasa oleh Penyelenggara Sistem Elektronik atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik secara manipulatif, terselubung, atau tidak transparan; atau
 - b. memperoleh keuntungan finansial atau bisnis lainnya bagi Penyelenggara Sistem Elektronik atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik secara manipulatif, terselubung, atau tidak transparan, melalui penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur oleh Anak.

- (2) Barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Produk, Layanan, dan Fitur.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian mandiri terhadap risiko yang dihadapi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berdasarkan indikator:
- penargetan Anak untuk kepentingan penawaran barang dan jasa oleh Penyelenggara Sistem Elektronik atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik, baik dalam bentuk iklan, konten berbayar, atau sejenisnya;
 - penyediaan atau penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur berdasarkan pembayaran baik sekali maupun secara berlangganan (*subscription*), tanpa kontrol atau pengawasan orang tua atau wali Anak;
 - penyediaan atau pemfasilitasan sistem pembayaran untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan tanpa kontrol atau pengawasan orang tua atau wali Anak, yang meliputi:
 - penyelenggaraan atau penyediaan Produk, Layanan, dan Fitur atau mengintegrasikan sistem pembayaran dalam Produk, Layanan, dan Fitur;
 - memfasilitasi metode pembayaran dalam berbagai bentuk, seperti kartu kredit, transfer bank, dompet elektronik, dan pembayaran fisik pada agen pembayaran; dan/atau
 - penyediaan fitur pembayaran atau pembaruan secara otomatis yang pembatalan atau penghentiannya sulit ditemukan atau dilakukan; dan
 - pemprofilan Anak melalui penggunaan atau pemanfaatan Produk, Layanan, dan Fitur yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk mengoptimalkan performa iklan, penentuan harga, ataupun strategi penjualan yang diperuntukkan bagi peningkatan keuntungan penjualan barang atau jasa.
- (2) Termasuk dalam kontrol atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah persetujuan orang tua atau wali Anak.
- (3) Dalam hal menemukan adanya indikator selain yang telah diatur pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik memasukkan indikator tersebut dalam penilaian risiko.
- (4) Dalam hal

- a. Anak ditargetkan untuk kepentingan penawaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. terdapat penyediaan atau penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur berdasarkan pembayaran baik sekali maupun secara berlangganan (*subscription*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. terdapat penyediaan atau pemfasilitasan sistem pembayaran untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan/atau
 - d. Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pemprofilan Anak melalui penggunaan atau pemanfaatan Produk, Layanan, dan Fitur yang untuk mengoptimalkan performa iklan, penentuan harga, ataupun strategi penjualan yang diperuntukkan bagi peningkatan keuntungan penjualan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
- Produk, Layanan, dan Fitur masuk dalam kategori tingkat profil risiko tinggi.

Pasal 15

- (1) Aspek mengancam keamanan Data Pribadi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d merupakan risiko yang dihadapi Anak dari pemrosesan Data Pribadi Anak melalui Produk, Layanan, dan Fitur yang diselenggarakan Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian mandiri terhadap risiko yang dihadapi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator kepatuhan terhadap perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan meliputi:
 - a. pemerolehan persetujuan dari orang tua atau wali Anak;
 - b. pemenuhan legal basis pemrosesan Data Pribadi;
 - c. penerapan prinsip perlindungan Data Pribadi;
 - d. pemenuhan hak Anak sebagai Subjek Data Pribadi; dan
 - e. pemenuhan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai pengendali Data Pribadi.
- (3) Indikator penilaian keamanan Data Pribadi didasarkan pada penilaian yang dilakukan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi terhadap dampak perlindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.

- (4) Perolehan persetujuan dari orang tua atau wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus diverifikasi.
- (5) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan kesesuaian teknologi dalam memitigasi risiko penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur serta berfungsinya secara efektif langkah teknis operasional dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal:
 - a. persetujuan dari orang tua atau wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diverifikasi secara efektif;
 - b. legal basis pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dipenuhi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. prinsip perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang berkaitan dengan keamanan Data Pribadi tidak dapat dipenuhi; dan/atau
 - d. kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berkaitan dengan keamanan Data Pribadi tidak dapat dipenuhi, Produk, Layanan, dan Fitur masuk dalam kategori tingkat profil risiko tinggi.

Pasal 16

- (1) Aspek adiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e merupakan risiko yang dihadapi Anak atas penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur yang diselenggarakan Penyelenggara Sistem Elektronik secara berlebihan dan/atau semakin meningkat (*intens*).
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian mandiri terhadap risiko yang dihadapi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator penerapan teknologi dan/atau desain yang mendorong anak untuk terus menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur secara berlebihan dan/atau semakin meningkat (*intens*).
- (3) Teknologi dan/atau desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) misalnya Produk, Layanan, dan Fitur didesain:
 - a. secara otomatis menghadirkan konten baru bagi Anak secara terus menerus tanpa akhir yang jelas (*infinite scrolling*);
 - b. untuk memberikan pengalaman interaksi yang mendalam, termasuk menciptakan ilusi bagi pengguna (*immersive design*);
 - c. untuk menghadirkan kegiatan atau aktivitas tanpa akhir, atau menghadirkan lingkungan, dunia, tingkatan, atau sejenisnya tanpa batas yang

- mendorong Anak menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur terus menerus (*endless leveling*);
- d. dengan menerapkan elemen permainan secara berlebihan atau intens, baik berupa hadiah secara finansial termasuk peruntungan semata-mata dan taruhan untuk mendorong Anak terus menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur tersebut atau menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur yang lain (*gamifikasi*);
 - e. agar konten dapat menghilang dalam jangka waktu tertentu (*ephemeral content*) untuk mendorong Anak terus mengikuti perkembangan terbaru; dan/atau
 - f. untuk memberikan notifikasi secara *real time* kepada Anak mengenai adanya konten atau aktivitas baru (*push notification*).
- (4) Dalam hal menemukan adanya indikator selain yang telah diatur pada ayat (3), Penyelenggara Sistem Elektronik memasukkan indikator tersebut dalam penilaian risiko.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menerapkan teknologi dan/atau desain yang mendorong anak untuk terus menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur secara berlebihan dan/atau semakin meningkat (*intens*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Produk, Layanan, dan Fitur masuk dalam kategori tingkat profil risiko tinggi.

Pasal 17

- (1) Aspek gangguan kesehatan psikologis Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f merupakan risiko Anak mengalami gangguan terhadap kondisi emosi, kognitif, dan/atau psikososial Anak yang dipengaruhi:
- a. interaksi dengan orang yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu yang signifikan;
 - b. paparan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam jangka waktu yang signifikan;
 - c. penargetan barang atau jasa kepada Anak dalam jangka waktu yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - d. pemrosesan Data Pribadi secara tidak aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
 - e. penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur secara berlebihan dan/atau semakin meningkat (*intens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang dimungkinkan melalui penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur yang diselenggarakan Penyelenggara Sistem Elektronik
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian mandiri terhadap risiko yang dihadapi Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator:

- a. interaksi dengan orang yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka waktu yang signifikan;
 - b. paparan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam jangka waktu yang signifikan;
 - c. penargetan barang atau jasa kepada Anak dalam jangka waktu yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - d. pemrosesan Data Pribadi secara tidak aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
 - e. penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur secara berlebihan dan/atau semakin meningkat (*intens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Dalam hal menemukan adanya indikator selain yang telah diatur pada ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik memasukkan indikator tersebut dalam penilaian risiko.
- (4) Dalam hal Produk, Layanan, dan Fitur didesain atau menerapkan teknologi yang memungkinkan Anak:
- a. interaksi dengan orang yang tidak dikenal dalam jangka waktu yang signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. paparan konten dalam jangka waktu yang signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. penargetan barang atau jasa kepada Anak dalam jangka waktu yang signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - d. pemrosesan Data Pribadi secara tidak aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan/atau
 - e. penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur secara berlebihan dan/atau semakin meningkat (*intens*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Produk, Layanan, dan Fitur masuk dalam kategori tingkat profil risiko tinggi.

Pasal 18

- (1) Aspek gangguan fisiologis Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g merupakan risiko terhadap kondisi fisik tubuh atau fungsi biologis Anak sebagai akibat penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik secara berlebihan, yang dipengaruhi penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur secara berlebihan dan/atau semakin meningkat (*intens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan penilaian mandiri terhadap risiko yang dihadapi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

indikator penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur secara berlebihan dan/atau semakin meningkat (*intens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (3) Dalam hal menemukan adanya indikator selain yang telah diatur pada ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik memasukkan indikator tersebut dalam penilaian risiko.
- (4) Dalam hal Produk, Layanan, dan Fitur didesain untuk memungkinkan Anak menggunakannya secara berlebihan dan/atau semakin meningkat (*intens*) sehingga memungkinkan gangguan terhadap kondisi fisik tubuh atau fungsi biologis Anak, Produk, Layanan, dan Fitur masuk dalam kategori tingkat profil risiko tinggi.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan mitigasi atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 sesuai dengan hasil penilaian risiko Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18.
- (2) Mitigasi atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penerapan teknologi yang sesuai serta langkah teknis dan operasional yang efektif sesuai dengan hasil penilaian risiko Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18.
- (3) Penerapan teknologi serta langkah teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terkait dengan:
 - a. desain keamanan (*safety by design*) dan desain privasi (*privacy by design*);
 - b. keterlibatan kontrol atau pengawasan orang tua (*parental control*);
 - c. mekanisme privasi dan perlindungan data pribadi;
 - d. mekanisme moderasi konten, termasuk iklan;
 - e. mekanisme kurasi konten, termasuk iklan;
 - f. mekanisme audit secara berkala;
 - g. mekanisme pembatasan/kontrol terhadap transaksi (*in apps purchase*);
 - h. mekanisme pembatasan penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur;
 - i. mekanisme verifikasi dan identifikasi pengguna yang tidak dikenal;
 - j. mekanisme verifikasi usia atau *age assurance*;

k. mekanisme kontrol pengeluaran akun pengguna

Anak;

l. mekanisme deklarasi konten berbayar oleh

Penyelenggara Sistem Elektronik

m. mekanisme pengembalian (*refund*) yang jelas dan dapat menjamin pengembalian uang dan barang yang dibeli oleh anak;

n. mekanisme pelaporan terkait risiko; dan

o. edukasi bagi pengguna dan orang tua atau wali Anak.

(4) Penyelenggara Sistem Elektronik menentukan dan menilai bagaimana penerapan teknologi serta langkah teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menurunkan risiko hingga tingkat risiko rendah.

(5) Tingkat risiko rendah merupakan risiko dengan kemungkinan terjadinya yang rendah, atau dalam hal terjadi, dengan dampak yang rendah.

(6) Penyelenggara Sistem Elektronik menentukan kriteria tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik:

a. tidak menentukan atau menilai penerapan teknologi serta langkah teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau

b. telah menentukan atau menilai penerapan teknologi serta langkah teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan hasil profil risiko tinggi,

Produk, Layanan, dan Fitur masuk dalam kategori tingkat profil risiko tinggi.

Pasal 20

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik melaporkan hasil penilaian mandiri atas Produk, Layanan, dan Fitur beserta bukti pendukung kepada Menteri.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dalam organisasi Penyelenggara Sistem Elektronik yang ditunjuk atau sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud memastikan dan bertanggung jawab secara hukum bahwa keterangan, data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dengan benar, akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan.

Pasal 21

Pelaporan penilaian mandiri yang didasarkan pada keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar, tidak akurat, tidak lengkap, dan/atau menyesatkan merupakan pertimbangan bagi Menteri untuk:

- a. penilaian kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap kewajiban penilaian mandiri;
- b. pengenaan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan di bidang tata kelola penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam perlindungan Anak; dan/atau
- c. melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri yang disampaikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesesuaian antara hasil penilaian dan keterangan, data, informasi, dan dokumen yang disampaikan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menugaskan, menunjuk, dan/atau melibatkan ahli atau profesional.

Pasal 23

- (1) Dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Menteri berwenang melakukan uji petik terhadap penilaian atas aspek, indikator, dan/atau kriteria yang dinilai oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Dalam hal Menteri melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan terdapat ketidaksesuaian antara hasil penilaian mandiri yang dilaporkan dan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, Menteri berwenang memanggil pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk:
 - a. meminta konfirmasi atau klarifikasi; dan/atau
 - b. meminta keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam proses verifikasi.
- (4) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu yang ditetapkan Menteri.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan perintah untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu yang ditentukan dalam teguran tertulis tersebut.

- (6) Menteri dapat mengenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 3 (tiga) kali.
- (7) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu yang ditentukan Menteri dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelenggara Sistem Elektronik dinyatakan tidak memenuhi kewajiban penilaian mandiri atas Produk, Layanan, dan Fitur.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Menteri menetapkan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur yang dikembangkan dan/ atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Penetapan profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang:
 - a. hasil penilaian didasarkan pada keterangan, data, informasi dan dokumen yang benar, akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan;
 - b. tidak ada perubahan material atas Produk, Layanan, dan Fitur yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik setelah hasil penilaian Mandiri beserta keterangan, data, informasi, dan dokumen yang dijadikan dasar penilaian atas indikator dan kriteria yang dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 20; dan
 - c. tidak ada fakta material baru yang diterima oleh Menteri terkait Produk, Layanan, dan Fitur, atau terkait hasil penilaian terhadap aspek, indikator, dan kriteria penilaian.
- (3) Fakta material baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
 - a. hasil uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - b. laporan atau aduan Anak sebagai pengguna, orang tua, atau wali Anak;
 - c. laporan dari masyarakat; dan/atau
 - d. laporan atau informasi dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat perubahan material atas keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang dijadikan dasar untuk melakukan penilaian mandiri, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan penilaian mandiri terhadap aspek, indikator, dan/atau kriteria yang relevan yang terdampak akibat perubahan material tersebut.
- (2) Perubahan material sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dapat berasal dari:
- penyesuaian dan/atau penerapan teknologi, langkah teknis operasional, dan/atau kontrol terhadap Produk, Layanan, dan Fitur yang berdampak pada perubahan penilaian atas indikator atau kriteria dan profil risiko;
 - laporan atau aduan Anak sebagai pengguna, orang tua, atau wali Anak;
 - laporan dari masyarakat; dan/atau
 - laporan atau informasi dari kementerian/lembaga terkait.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik melaporkan kembali hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pejabat dalam organisasi Penyelenggara Sistem Elektronik yang ditunjuk atau sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud memastikan dan bertanggung jawab secara hukum bahwa keterangan, data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dengan benar, akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan.

Pasal 26

Ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi atas penilaian mandiri berdasarkan perubahan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak, atau yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak dan mengharuskan atau mensyaratkan pengguna untuk mendaftar atau memiliki akun untuk menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur wajib melakukan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengharuskan atau mensyaratkan mendaftar atau memiliki akun untuk menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, dan Fitur wajib mengikuti batasan minimum usia Anak sesuai ketentuan sebagai berikut:
- Anak berusia di bawah 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat memiliki akun pada Produk, Layanan, dan Fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak dan memiliki profil risiko rendah dengan persetujuan orang tua;

- b. Anak berusia 13 (tiga belas) tahun hingga belum berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dapat memiliki akun hanya pada Produk, layanan, dan Fitur yang memiliki profil risiko rendah dengan persetujuan orang tua;
 - c. Anak berusia 16 (enam belas) tahun hingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dapat memiliki akun untuk Produk, Layanan, dan Fitur dengan persetujuan orang tua.
- (3) Profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penetapan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
 - (4) Penyelenggara Sistem Elektronik menyampaikan informasi mengenai batasan minimum usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bahasa yang mudah dipahami serta dalam format dan dengan cara yang mudah digunakan atau diakses oleh Anak dan orang tua atau wali Anak.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Penyelenggara Sistem Elektronik menyesuaikan Produk, Layanan, dan Fitur dan/atau batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Menteri menetapkan profil risiko baru terhadap perubahan material tersebut.
 - (6) Dalam hal Menteri belum menetapkan profil risiko yang dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara Sistem Elektronik:
 - a. menggunakan hasil penilaian mandiri berdasarkan perubahan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan dapat memberikan notifikasi adanya perubahan material yang masih harus menunggu proses verifikasi dan penetapan Menteri, dalam hal hasil penilaian mandiri mengubah profil risiko dari rendah menjadi tinggi; atau
 - b. dapat menggunakan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan memberikan notifikasi adanya perubahan material yang masih harus menunggu proses verifikasi dan penetapan Menteri, dalam hal hasil penilaian mandiri berdasarkan perubahan material mengubah profil risiko dari tinggi menjadi rendah.
 - (7) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami serta dalam format dan dengan cara yang mudah digunakan atau diakses oleh Anak dan orang tua atau wali Anak.
 - (8) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin tersedianya teknologi serta berfungsinya secara efektif langkah teknis dan operasional bagi orang tua atau wali Anak untuk dapat melakukan pengawasan terhadap

penggunaan Produk, Layanan, dan Fitur melalui akun Anak.

BAB IV PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Pengawasan pelaksanaan tata kelola Sistem Elektronik dalam perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang:
 - a. melakukan pemantauan dan/atau penelusuran terhadap kewajiban perlindungan Anak dalam Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - b. menerima laporan atau aduan terkait dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti pemantauan dan/atau penelusuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau laporan atau aduan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - d. melakukan pengendalian berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (3) Dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 29

- (1) Penanganan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. temuan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan
 - b. pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (2) Temuan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
 - a. hasil pemantauan dan/atau penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a; dan/atau

- b. laporan atau aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.
- (3) Pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada temuan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Kedua
Pemantauan dan/atau Penelusuran

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan/atau penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. pemantauan aktivitas transaksi elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mematuhi kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. penelusuran Orang terkait dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - c. pengumpulan dan permintaan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen terkait pelaksanaan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - d. tindakan berbagi informasi dengan kementerian/lembaga dan/atau institusi penegak hukum terkait pelaksanaan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan
 - e. pemberian peringatan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik mengenai praktik penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur yang dinilai berpotensi melanggar hak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Direktur Jenderal berwenang meminta bantuan teknis dan keahlian kepada:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. Penyelenggara Sistem Elektronik; dan/atau
 - c. ahli.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diselenggarakan oleh:
- a. Kementerian;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah lain; dan/atau
 - c. Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat.

- (4) Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengumpulan informasi, data, dan keterangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, didasarkan pada informasi, data, dan keterangan yang dapat diakses secara publik.

Bagian Ketiga Laporan atau Aduan

Pasal 31

- (1) Laporan atau aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Menteri secara tertulis atau elektronik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Orang, Badan Publik, atau pihak yang mengetahui tindakan atau perbuatan Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga telah, sedang, atau akan melanggar kewajiban berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh seseorang atau pihak yang merasa mengalami kerugian akibat tindakan atau perbuatan Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melanggar kewajiban berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen dan informasi lengkap dan benar terkait:
 - a. identitas seseorang atau pihak yang mengajukan laporan atau aduan;
 - b. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - c. dugaan pelanggaran kewajiban Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan; dan
 - d. keterangan dan/atau bukti yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (5) Direktorat Jenderal memberikan tanda bukti penerimaan laporan atau aduan kepada seseorang atau pihak yang mengajukan laporan atau aduan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 32

- (1) Kementerian melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dokumen pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya laporan atau aduan.
- (2) Kementerian menentukan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pendahuluan berdasarkan:
 - a. tingkat kesulitan penanganan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - b. jumlah Anak yang terkena dampak atau mungkin terdampak akibat insiden dari dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan/atau
 - c. kelengkapan dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (3) Dalam hal Direktorat Jenderal menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan terdapat kekurangan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan untuk melengkapi dokumen dan/atau informasi yang dimaksud.

Pasal 33

- (1) Tingkat kesulitan penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a didasarkan pada pertimbangan:
 - a. kedudukan domisili Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - b. sifat lintas batas negara dalam penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur; dan
 - c. kompleksitas Produk, Layanan, dan Fitur, termasuk teknologi yang terintegrasi dalam Produk, Layanan, dan Fitur.
- (2) Jumlah Anak yang terkena dampak atau mungkin terdampak akibat insiden dari dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b didasarkan pada pertimbangan:
 - a. jumlah laporan atau aduan yang disampaikan kepada Menteri telah mencapai paling sedikit 25 (dua puluh lima) Anak;
 - b. perkiraan jumlah Anak yang mungkin terdampak dapat mencapai paling sedikit 25 (dua puluh lima) Anak; dan

- c. domisili Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b berasal dari paling sedikit 2 (dua) dua provinsi.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Direktorat Jenderal menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan memerlukan klarifikasi, validasi, atau penjelasan mengenai dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), Direktorat Jenderal berwenang memanggil Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan untuk mendapatkan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan.
- (3) Berita acara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. hari, tanggal, tempat, dan waktu pemeriksaan;
 - b. identitas lengkap pemeriksa dari satuan tugas Direktorat Jenderal;
 - c. identitas lengkap pihak yang menyampaikan laporan atau aduan;
 - d. dugaan pelanggaran kewajiban disertai dengan dasar hukumnya; dan
 - e. keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan atau aduan.
- (4) Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen berdasarkan hal yang didengar, diketahui, dan/atau dialami sendiri.
- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibaca terlebih dahulu oleh subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilakukan penandatanganan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Direktorat Jenderal menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdapat cukup informasi untuk menindaklanjuti laporan atau aduan, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (2) Dalam hal Direktorat Jenderal menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak terdapat cukup informasi untuk menindaklanjuti laporan atau

aduan, Direktorat Jenderal berwenang menghentikan pemeriksaan dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau elektronik kepada Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan.

- (3) Dalam hal Direktorat Jenderal menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Direktorat Jenderal tidak berwenang menindaklanjuti laporan atau aduan, Direktorat Jenderal menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau elektronik hal yang dimaksud kepada Orang, Badan Publik, atau pihak yang menyampaikan laporan atau seseorang atau pihak yang menyampaikan aduan.

Pasal 36

Dalam menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direktorat Jenderal dapat:

- a. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau institusi penegak hukum yang berkaitan dengan objek pemeriksaan; dan/atau
- b. meminta pendapat ahli yang relevan dengan pemeriksaan pendahuluan.

Bagian Kelima Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 37

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan hasil pemantauan dan/atau penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Dalam rangka melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal melaksanakan:
 - a. pemanggilan dan menghadirkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, Orang, dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - b. permintaan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen dari setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, Orang, dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;

- c. pemanggilan dan menghadirkan ahli yang diperlukan untuk dimintakan keterangan dan/atau keahliannya dalam penanganan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;
- d. pemeriksaan terhadap Sistem Elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Penyelenggara Sistem Elektronik, termasuk memperoleh akses terhadap data dalam penanganan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau menunjuk pihak ketiga;
- e. pemberian perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- f. penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini;
- g. pelaporan dugaan tindak pidana yang diketahui dan/atau ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada aparat penegak hukum; dan
- h. berbagi informasi dengan kementerian/lembaga dan/atau institusi penegak hukum terkait pelaksanaan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Pasal 38

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemanggilan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik melalui pemberitahuan secara tertulis atau elektronik.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui alamat kedudukan hukum yang telah terdaftar secara resmi pada Kementerian.
- (3) Pemberitahuan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat elektronik yang terdaftar secara resmi pada Kementerian dan/atau media elektronik lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal.
- (4) Dalam hal alamat kedudukan hukum dan/atau alamat surat elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik yang

tidak terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal atau telah berubah tanpa pemberitahuan resmi kepada Direktorat Jenderal, Kementerian mengumumkan dalam situs resmi Kementerian dan dianggap sebagai surat pemberitahuan.

Pasal 39

- (1) Pemanggilan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menyampaikan adanya dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memberikan keterangan, pembelaan diri, dan/atau pendapatnya; dan
 - c. memberitahukan konsekuensi sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (2) Tujuan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui berbagai rangkaian pemeriksaan.

Pasal 40

- (1) Pemanggilan melalui pemberitahuan tertulis atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Penentuan tanggal pemeriksaan dalam pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, dan pemberitahuan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. domisili Penyelenggara Sistem Elektronik atau domisili perwakilan Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia; dan
 - b. sifat dari pelanggaran kewajiban yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (3) Direktur Jenderal berwenang menentukan pertimbangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menentukan tanggal pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam pemanggilan pertama melalui pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Direktorat Jenderal melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan kedua secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal seharusnya Penyelenggara Sistem Elektronik bersangkutan hadir pada pemanggilan pertama.

- (5) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktorat Jenderal melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan ketiga secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal seharusnya Penyelenggara Sistem Elektronik bersangkutan hadir pada pemanggilan kedua.
- (6) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal berwenang mengenakan sanksi administratif berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pemanggilan dilakukan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), pengumuman dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Penentuan tanggal pemeriksaan yang diumumkan didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (3) Direktur Jenderal berwenang menentukan pertimbangan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam pemanggilan pertama melalui pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Direktorat Jenderal melakukan pemanggilan melalui pengumuman kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal seharusnya Penyelenggara Sistem Elektronik bersangkutan hadir pada pemanggilan pertama.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam pemanggilan kedua melalui pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Direktorat Jenderal melakukan pemanggilan melalui pengumuman ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal seharusnya Penyelenggara Sistem Elektronik bersangkutan hadir pada pemanggilan kedua.
- (6) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban tidak hadir pada waktu yang ditentukan dalam pengumuman ketiga melalui pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal berwenang mengenakan sanksi administratif berdasarkan alat bukti dan keterangan yang

ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan secara fisik di kantor Kementerian.
- (2) Dalam hal pemeriksaan secara fisik tidak dimungkinkan, pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dapat dilakukan secara virtual.
- (3) Penentuan pemeriksaan secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. domisili Penyelenggara Sistem Elektronik atau domisili perwakilan Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia; dan/atau
 - b. kepentingan pemeriksaan.
- (4) Kebutuhan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain meliputi:
 - a. menjaga kerahasiaan pemeriksaan; dan/atau
 - b. kebutuhan pemeriksaan fisik terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik atau Sistem Elektronik yang diselenggarakan Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (5) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) menyebutkan pemeriksaan dilakukan secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau secara virtual sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2).

Pasal 43

- (1) Kesimpulan pemeriksaan didasarkan kecukupan bukti yang relevan, andal, dan valid.
- (2) Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi dan/atau validasi atas keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang diterima Direktorat Jenderal kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (3) Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi dan/atau validasi atas kebenaran, keakuratan, kelengkapan, dan/atau kejelasan keterangan, pendapat data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada pihak terkait.

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik dilakukan secara tertutup.

- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan Direktorat Jenderal dapat menghadirkan atau mengikutsertakan:
- a. pihak yang mengajukan laporan atau aduan;
 - b. ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal atau Penyelenggara Sistem Elektronik; dan/atau
 - c. pihak lain yang kehadirannya atau keterangannya dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal atau Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 45

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) penerima kuasa untuk mewakili Penyelenggara Sistem Elektronik dalam pemeriksaan.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktorat Jenderal paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (3) Penerima kuasa wajib menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis atau elektronik kepada Direktorat Jenderal.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul surat kuasa;
 - b. identitas pemberi kuasa;
 - c. identitas penerima kuasa;
 - d. pernyataan pemberian kuasa khusus hal-hal yang dikuasakan secara jelas dan tegas;
 - e. tempat dan tanggal pemberian kuasa;
 - f. tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan
 - g. meterai sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (5) Pencabutan surat kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa hanya dapat dilakukan secara tertulis atau elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemeriksaan dilakukan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lanjutan.
- (2) Berita acara pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, tempat, dan waktu pemeriksaan;
 - b. identitas lengkap pemeriksa dari Direktorat Jenderal;

- c. identitas lengkap Penyelenggara Sistem Elektronik yang menerima pemberitahuan;
 - d. dugaan pelanggaran kewajiban disertai dengan dasar hukumnya;
 - e. keterangan, pembelaan diri, dan/atau pendapat Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
 - f. konsekuensi jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menyampaikan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang terkait dengan dugaan Pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Direktorat Jenderal menyebutkan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang dimaksud dalam berita acara pemeriksaan lanjutan atau melampirkan dalam berita acara pemeriksaan lanjutan.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan atau tanpa alasan, Direktorat Jenderal mencatat dalam berita acara pemeriksaan lanjutan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan lanjutan disertai atau tanpa alasan yang disampaikan Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (5) Berita acara pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku sebagai dasar untuk pengenaan sanksi administratif.

Pasal 47

- (1) Pemeriksaan terhadap Orang, Badan Publik, ahli, atau pihak lain yang memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan lanjutan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lanjutan.
- (2) Berita acara pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hari, tanggal, tempat, dan waktu pemeriksaan;
 - b. identitas lengkap pemeriksa dari Direktorat Jenderal;
 - c. identitas lengkap dari Orang, Badan Publik, ahli, atau pihak lain yang memperoleh pemberitahuan;
 - d. dugaan pelanggaran kewajiban disertai dengan dasar hukumnya; dan
 - e. keterangan dari Orang, Badan Publik, Ahli, atau Pihak Lain sesuai dengan kapasitas pemanggilan dalam pemberian keterangan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan lanjutan.

Pasal 48

Dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Direktorat Jenderal dapat berkoordinasi dengan

kementerian/lembaga dan/atau institusi penegak hukum yang berkaitan dengan objek pemeriksaan.

Pasal 49

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik harus memberikan atau menyerahkan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang benar, akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan dalam pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak dapat memberikan atau menyerahkan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen pada waktu pemeriksaan, Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan atau menyerahkannya pada waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak memberikan, tidak menyerahkan, atau menolak untuk memberikan atau menyerahkan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada waktu yang ditentukan oleh

Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap dugaan pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik berdasarkan alat bukti atau keterangan yang ada.

- (4) Pemberian atau penyerahan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar, tidak akurat, tidak lengkap, atau menyesatkan dalam pemeriksaan merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal dalam menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau untuk mengenakan sanksi administratif yang lebih berat.

Pasal 50

- (1) Keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang disediakan dan/atau diserahkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Perlindungan terhadap keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengendalian

Pasal 51

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;
- b. pemberian perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;
- c. penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- d. publikasi atas pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan hasil penilaian kepatuhan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- e. pelaporan dugaan tindak pidana yang diketahui atau ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik kepada aparat penegak hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
- f. berbagi informasi dengan kementerian/lembaga dan/atau institusi penegak hukum dalam rangka kepatuhan pelaksanaan kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 52

- (1) Waktu pengiriman laporan atau aduan, pemanggilan melalui pemberitahuan, dan/atau permintaan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu penerimaan laporan atau aduan, pemanggilan melalui pemberitahuan, dan/atau permintaan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (1), ayat (3), Pasal 5 ayat (6), Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf i, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pelindungan Anak; dan
 - b. Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (8), Pasal 45 ayat (3), Pasal 66 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri ini, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara; dan/atau
 - d. pemutusan akses.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan satu atau lebih sanksi administratif.
- (4) Menteri berwenang menginformasikan atau mengumumkan pengenaan sanksi administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik kepada masyarakat melalui situs resmi Kementerian.

Pasal 54

Jenis sanksi administratif serta tahapan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pelindungan Anak diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan Data Pribadi.

Pasal 55

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dikenakan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal.

- (3) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan Administrasi Pemerintahan.
- (4) Keputusan pengenaan sanksi administratif memuat substansi minimal:
- a. menimbang, yang berisi:
 1. alas hukum kewajiban yang harus dipenuhi Penyelenggara Sistem Elektronik;
 2. alas fakta yang berasal dari kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum, atau masyarakat;
 3. penjelasan, pembelaan diri, dan/atau pendapat Penyelenggara Sistem Elektronik yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan; dan
 4. keterangan pihak lain yang tertuang dalam berita acara pemberian keterangan, jika ada,
 - b. mengingat, yang berisi peraturan perundangundangan yang berkaitan;
 - c. memperhatikan, yang berisi nomor dan tanggal berita acara pemeriksaan dan berita acara pemberian keterangan, jika ada;
 - d. diktum keputusan, yang berisi:
 1. pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang dimaksud;
 2. jenis sanksi administratif yang dikenakan; dan
 3. jangka waktu pelaksanaan sanksi administratif,
 - e. keberlakuan keputusan sanksi administratif pada tanggal dan tempat ditetapkan; dan
 - f. tanda tangan Pejabat yang menandatangani:
 1. Menteri; atau
 2. Direktur Jenderal.
- (5) Dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Menteri mempertimbangkan:
- a. kategori berat atau ringannya pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - b. tindakan kooperatif Penyelenggara Sistem Elektronik dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
 - c. faktor lain yang memberatkan atau meringankan.
- (6) Kategori berat atau ringannya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diukur dengan mempertimbangkan:
- a. jangka waktu atau lamanya pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem

- Elektronik terjadi;
- b. jumlah Anak yang terkena dampak akibat pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan/atau
 - c. dampak dari pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik terhadap Anak dan/atau hak Anak.
- (7) Tindakan kooperatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diukur dengan mempertimbangkan:
- a. pemberitahuan secara resmi dari Penyelenggara Sistem Elektronik mengenai pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya;
 - b. Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan atau menyerahkan keterangan, data, informasi, dan/atau dokumen yang benar, akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan
 - c. kehadiran Penyelenggara Sistem Elektronik dalam pemeriksaan berdasarkan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (8) Faktor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diukur dengan mempertimbangkan:
- a. tindakan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menangani dampak atau memitigasi risiko yang muncul akibat pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, setelah pelanggaran tersebut diketahui oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sebelum pelanggaran tersebut diperiksa oleh Menteri; dan
 - b. riwayat pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (9) Dalam mempertimbangkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, Direktur Jenderal atau Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (10) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan/atau perdata.

Pasal 56

- (1) Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:
- a. pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik masuk dalam

- kategori ringan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik kooperatif dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4); dan
 - c. faktor lain yang meringankan lebih banyak dibandingkan dengan faktor yang memberatkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5).
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berwenang mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a yang berisi perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka memenuhi kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
 - (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali.
 - (4) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu antara teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua adalah 7 (tujuh) Hari Kerja.
 - (5) Dalam hal Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif yang disertai dengan perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka memenuhi kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Direktur Jenderal berwenang menentukan jangka waktu teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua.

Pasal 57

- (1) Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan Penyelenggara Sistem Elektronik:
 - a. tidak memenuhi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; atau
 - b. memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang meliputi:
 - 1. pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik masuk dalam kategori berat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3);
 - 2. Penyelenggara Sistem Elektronik tidak kooperatif berdasarkan pertimbangan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4); dan/atau
3. faktor lain yang memberatkan lebih banyak dibandingkan dengan faktor yang meringankan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5).
- (2) Besaran denda administratif dan tata cara penghitungan denda administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
 - (3) Dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal berwenang memberikan perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka memenuhi kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Pasal 58

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan Penyelenggara Sistem Elektronik:
 - a. tidak memenuhi kewajiban denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57; dan/atau
 - b. memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang meliputi:
 1. pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik masuk dalam kategori berat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3);
 2. Penyelenggara Sistem Elektronik tidak kooperatif berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4); dan/atau
 3. faktor lain yang memberatkan lebih banyak dibandingkan dengan faktor yang meringankan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5).
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Produk, Layanan, dan/atau Fitur.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri.
- (4) Dalam pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang memberikan perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka memenuhi kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (5) Dalam menentukan jangka waktu penghentian sementara, Menteri mempertimbangkan jangka waktu

upaya Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menteri melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian mandiri yang disampaikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 59

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pemutusan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan Penyelenggara Sistem Elektronik:
 - a. tidak memenuhi kewajiban denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
 - b. tidak memenuhi perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (4); dan/ atau
 - c. memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang meliputi:
 1. pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik masuk dalam kategori berat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3);
 2. Penyelenggara Sistem Elektronik tidak kooperatif berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4); dan/atau
 3. faktor lain yang memberatkan lebih banyak dibandingkan dengan faktor yang meringankan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5).
- (2) Dalam hal Menteri mengenakan sanksi administratif pemutusan akses, Menteri dapat:
 - a. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang merupakan instansi pengatur dan pengawas sektor terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik; dan/ atau
 - b. meminta pendapat dari ahli yang relevan dengan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kewajiban perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Bagian Kedua

Keberlakuan dan Penyampaian Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Keputusan pengenaan sanksi administratif berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam keputusan sanksi administratif dapat ditetapkan batas waktu mulai dan berakhirnya pengenaan sanksi administratif.
- (3) Keputusan sanksi administratif ditetapkan pada Hari Kerja.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat ditetapkan pada hari selain Hari Kerja karena alasan keadaan mendesak dan/atau kepentingan yang sah lainnya, sehingga tidak dapat ditunda hingga Hari Kerja berikutnya.

Pasal 61

- (1) Keputusan pengenaan sanksi administratif disampaikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik secara tertulis atau elektronik.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pihak lain yang berkepentingan.
- (3) Dalam hal alamat kedudukan hukum atau alamat surat elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik tidak terdaftar secara resmi pada Kementerian atau telah berubah tanpa pemberitahuan resmi kepada Kementerian, Kementerian mengumumkannya dalam situs resmi Kementerian.

Pasal 62

Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 61 ayat (3) menyebabkan keputusan pengenaan sanksi administratif menjadi batal.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b oleh Direktur Jenderal dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik yang dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dan/atau pemutusan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c dan huruf d oleh Menteri dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan banding administratif kepada Menteri.

- (4) Upaya keberatan atau banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menunda pelaksanaan keputusan.

Pasal 64

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan Keberatan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kerja sejak:
 - a. Penyelenggara Sistem Elektronik menerima Keputusan sanksi administratif; atau
 - b. Keputusan sanksi administratif diumumkan dalam situs resmi Kementerian.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alamat elektronik atau alamat domisili dari Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 65

- (1) Direktur Jenderal atau Menteri menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Direktur Jenderal atau Menteri menyelesaikan permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak permohonan diterima Direktur Jenderal atau Menteri yang dicatat dalam buku surat masuk Direktur Jenderal atau Menteri.
- (3) Keputusan Keberatan dapat berupa:
 - a. menerima pengajuan Keberatan; atau
 - b. menolak pengajuan Keberatan disertai dengan alasannya.
- (4) Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal atau Menteri menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan.
- (5) Dalam hal Direktur Jenderal atau Menteri tidak menyelesaikan Keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keberatan dianggap diterima.
- (6) Keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau Keberatan yang dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan penerimaan Keberatan yang dapat memuat pencabutan dan pembatalan sanksi administratif.
- (7) Selain pencabutan dan pembatalan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keputusan penerimaan Keberatan dapat memuat perubahan dan/atau penundaan pengenaan sanksi administratif.
- (8) Dalam hal Keberatan ditolak, Direktur Jenderal atau Menteri mengirimkan surat penolakan.

Pasal 66

- (1) Keputusan Keberatan wajib ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tenggang waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).
- (2) Keputusan Keberatan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak keputusan tersebut ditetapkan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal atau Menteri menyampaikan:
 - a. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) atau ayat (5); atau
 - b. surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (8), ke alamat elektronik atau alamat domisili Penyelenggara Sistem Elektronik yang disebutkan dalam surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).

Pasal 67

Menteri dapat menugaskan Direktur Jenderal untuk menerima dan menetapkan keputusan Keberatan untuk dan atas nama Menteri terkait pengenaan sanksi administratif, penghentian sementara, dan/atau pemutusan akses.

Pasal 68

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan banding administratif terhadap keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan yang disampaikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak keputusan Keberatan diterima oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis atau elektronik kepada Menteri.
- (3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alamat elektronik atau alamat domisili dari Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (4) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Menteri menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (5) Menteri menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (6) Dalam hal Menteri tidak menyelesaikan banding dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), banding dianggap dikabulkan.
- (7) Menteri menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) Hari Kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Dalam hal banding ditolak, Menteri mengirimkan surat penolakan.
- (9) Menteri menyampaikan:

- c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (6); atau
 - d. surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
- ke alamat elektronik atau alamat domisili Penyelenggara Sistem Elektronik yang disebutkan dalam surat banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 69

Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak menerima atas penyelesaian keberatan atau banding administratif oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 68, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terdapat putusan peradilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan final terhadap keputusan sanksi administratif yang dalam amar putusannya membatalkan dan/atau mencabut keputusan sanksi administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik, pembatalan dan/atau pencabutan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sejak salinan putusan diterima Menteri.
- (2) Menteri dapat menugaskan Direktur Jenderal untuk menetapkan keputusan pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah menyelenggarakan Produk, Layanan, dan Fitur sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, wajib:
 - a. melakukan penilaian mandiri;
 - b. menetapkan profil risiko terhadap Produk, Layanan, dan Fitur berdasarkan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Direktur Jenderal; dan
 - d. menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia Anak yang dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur berdasarkan hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas penilaian mandiri serta penilaian atas profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR